

HuMa

Mengubur dan Mematikan yang Hidup

*Kritik atas
Formalisasi dan
Birokratisasi
Hukum Adat
melalui
Peraturan
Pemerintah
No. 55 Tahun 2025*

Maret 2026

Disusun oleh:
Bimantara Adjie Wardhana
dan Nora Hidayati

Penyelaras Akhir:
Britha Mahanani
Erwin Dwi Kristianto

Seri
Kajian **3**



Mengubur dan Mematikan yang Hidup

Kritik atas Formalisasi dan Birokratisasi Hukum Adat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025

Oleh:

Bimantara Adjie Wardhana
Nora Hidayati

Penyelaras Akhir:

Britha Mahanani
Erwin Dwi Kristianto

Jakarta, Maret 2026

PERKUMPULAN HUMA INDONESIA

Jl. Pejaten Raya/ Komplek Depdikbud Blok A5 No.7, RW.6, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510

Phone (+62 21) 788 45871
E-mail huma@huma.or.id
Website www.huma.or.id

● Daftar Isi

- i Daftar Isi
 - iii Catatan Pembuka
 - v Kata Pengantar
-

I Bab I Pendahuluan

- I A. Konteks Kelahiran PP 55/2025
 - I B. Tesis Perkumpulan HuMa Indonesia
 - 3 C. Metodologi dan Ruang Lingkup
-

5 Bab II Memahami Hukum yang Hidup

7 Bab III Pola Pengakuan yang Melemahkan: Bersyarat, Berlapis, dan Sektoral

- 7 A. Pengakuan yang Bersyarat
 - 7 B. Pengakuan yang Berlapis
 - 8 C. Pengakuan yang Sektoral
 - 8 D. Hukum Adat Hidup Tanpa Izin Negara
-

IO Bab IV Analisis Normatif: Kecacatan PP 55/2025

- IO A. Uji *Ultra Vires*: PP 55/2025 Melampaui Batas Delegasi
 - II B. Pelanggaran Asas *Lex Certa*
 - II C. Distorsi Definisi Sejak Pasal 1
 - I2 D. Tidak Ada Mekanisme Keberatan bagi Komunitas Masyarakat Hukum Adat
-

I3 Bab V Tiga Mekanisme Kooptasi dalam PP 55/2025

- I3 A. Mekanisme Pertama: Pembekuan melalui Kodifikasi
 - I4 B. Mekanisme Kedua: Penyusutan melalui Reduksi Saksi
 - I5 C. Mekanisme Ketiga: Subordinasi Peradilan Adat
-

I7 Bab VI Kesimpulan dan Rekomendasi

- I7 A. Kesimpulan
 - I7 B. Rekomendasi
-

I9 Daftar Pustaka

● CATATAN PEMBUKA

Kajian ini tidak ditulis dari posisi netral. Penulis berdiri di sisi komunitas yang sistem hukumnya paling langsung terancam oleh regulasi yang hendak dikritisi. Prinsip #HukumUntukRakyat bukan sekadar *tagline* institusional, melainkan pilihan epistemologis yang menentukan dari perspektif mana kajian ini disusun.

Pilihan epistemologis tersebut lahir dari pengalaman lapangan, bukan semata-mata dari teori. Sejak 2013, dalam Dialog Nasional tentang kedudukan peradilan adat, HuMa mempertanyakan risiko formalisasi hukum adat ke dalam sistem hukum negara (HuMa, 2013).

Pada 2020, bersama koalisi masyarakat sipil, HuMa mengingatkan bahwa pengaturan *living law* dalam RKUHP berpotensi mengubah *customary living law* menjadi *official customary law* (Pusat Kajian Hukum Adat Djodjodigono FH UGM dan Koalisi Masyarakat Sipil, 2020: 2). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 merupakan konfirmasi atas peringatan tersebut dan menjadi alasan pokok mengapa kajian ini diperlukan.

Kajian ini ditulis karena di Ketemenggungan Belaban Ella, di Nagari Ganggo Mudiak, di wilayah Tau Taa Wana, terdapat komunitas yang sistem hukumnya telah hidup tanpa izin negara.

Komunitas-komunitas tersebut kini terancam justru oleh regulasi yang mengatasnamakan pengakuan.

● KATA PENGANTAR

Mematikan Hukum yang Hidup

Di akhirat, Eugen Ehrlich bingung tujuh keliling. Sebab konsep *living law* yang diinspirasi dari kajiannya di Bukovina, *Das lebende Recht der Völker der Bukowina* (1913) justru ditangkap keliru oleh aturan di sebuah negeri. Dalam gambaran Ehrlich, hukum yang hidup disajikan sebagai konsep multi-normativitas.

Karakter pluralis budaya dari provinsi yang tak menaati hukum di Austria-Hungaria, mendorong sikap berhukum empiris dengan mengeksplorasi kebiasaan hukum dari berbagai kelompok etnis sebagaimana yang sebenarnya dipraktikkan. Karena Ehrlich menekankan peran transaksi hukum masyarakat menjadi metafora untuk hukum hidup di luar hukum negara. Di sebuah negeri, hukum yang hidup itu malah ditranslasi secara serampangan dengan menciptakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam musyawarah adat (Pasal 16 ayat (1) PP No. 55 Tahun 2025).

Kajian ini berangkat dari pertanyaan mendasar: Mengapa pengakuan normatif terhadap Masyarakat Adat di Indonesia begitu sulit didapatkan? Ketika ia sudah diakui, justru pengakuannya berlawanan arah dengan realitas dan terus menghadapi hambatan dalam praktiknya?

Salah satu persoalan mendasar yang kami temukan adalah cara negara memaknai *living law*. Dalam berbagai regulasi, hukum yang hidup di masyarakat kerap disebut sebagai dasar pengakuan. Namun dalam praktiknya, *living law* direduksi menjadi sekadar objek verifikasi administratif—sesuatu yang harus dibuktikan melalui indikator formal, dokumen tertulis, atau pengesahan negara.

Akibatnya, hukum yang sejatinya hidup, dinamis, dan berakar pada praktik sosial justru dipaksa masuk ke dalam kerangka formalisme hukum negara. Reduksi ini tidak netral. Ia menggeser makna *living law* dari sesuatu yang hidup menjadi sesuatu yang “diakui setelah memenuhi syarat”.

Masyarakat Adat diposisikan bukan sebagai pemilik hukum yang sah, melainkan sebagai pihak yang harus lolos uji formal untuk diakui keberadaannya. Dalam banyak kasus, proses ini tidak hanya memperlambat pengakuan, tetapi juga berpotensi menghilangkan aspek-aspek penting dari hukum adat itu sendiri yang tidak dapat diterjemahkan secara administratif. Dari refleksi tersebut, kami melihat bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekadar kekosongan hukum, melainkan cara hukum itu dibangun dan dioperasikan.

Pengakuan tidak ditempatkan sebagai titik awal, melainkan sebagai hasil akhir dari proses birokratis yang panjang dan tidak pasti.

Dalam kerangka ini, negara tetap memegang otoritas penuh untuk menentukan siapa yang diakui dan siapa yang tidak—bahkan ketika yang dinilai adalah hukum yang hidup di luar negara itu sendiri. Kajian ini mencoba membaca ulang konstruksi tersebut secara kritis.

Dengan menelaah berbagai kebijakan yang relevan, kami berupaya menunjukkan bagaimana pendekatan yang berlapis, sektoral, dan formalistis justru menghasilkan ketidakpastian hukum, memperlemah perlindungan hak, dan dalam banyak kasus memperpanjang konflik antara Masyarakat Adat dengan negara maupun korporasi.

Situasi ini menuntut lebih dari sekadar perbaikan teknis; ia membutuhkan perubahan paradigma yang mendasar. Dari perspektif advokasi, kajian ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen yang netral dalam arti sempit. Sebaliknya, ia merupakan bagian dari upaya untuk mendorong perubahan.

Kami meyakini bahwa pengakuan terhadap Masyarakat Adat harus berangkat dari prinsip bahwa hak-hak tersebut bersifat inheren, dan bahwa *living law* harus dipahami sebagai realitas sosial yang tidak bergantung pada validasi administratif negara.

Dengan demikian, peran negara bukanlah memformalkan keberadaan hukum tersebut, melainkan menghormati, melindungi, dan tidak mengintervensinya secara berlebihan.

Selamat membaca kajian kami!

Jakarta, Maret 2026

Agung Wibowo
Perkumpulan HuMa Indonesia



FOTO: David Tesinsky

● BAB I PENDAHULUAN

● A. Konteks Kelahiran PP 55/2025

Pada 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana resmi berlaku (selanjutnya: UU No. 1 Tahun 2023).

Ini merupakan kitab hukum pidana nasional pertama Indonesia yang tidak lagi merupakan warisan langsung *wetboek van strafrecht* kolonial. Salah satu terobosannya adalah pengakuan eksplisit terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 mendelegasikan pengaturan tata cara dan kriteriapenetapan hukum yang hidup dalam masyarakat dengan Peraturan Pemerintah.

Sehari sebelum UU No. 1 Tahun 2023 berlaku, pada 31 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (selanjutnya: PP 55/2025).

PP tersebut merupakan pertarungan normatif pertama mengenai cara negara memperlakukan hukum adat dalam era KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023). Kajian ini menunjukkan bahwa pertarungan tersebut gagal.

● B. Tesis Perkumpulan HuMa Indonesia

PP 55/2025 bukan instrumen pengakuan hukum adat, melainkan instrumen kooptasi. Kooptasi dalam konteks ini merujuk pada proses di mana negara mengintegrasikan sistem hukum yang semi-otonom ke dalam struktur kekuasaannya: menggunakan bahasa pengakuan, tetapi pada saat yang sama memindahkan kendali atas sistem tersebut dari komunitas ke negara.

Proses ini tidak selalu disadari oleh pembuatnya, namun efeknya konsisten; hukum adat yang sebelumnya berdaulat berubah menjadi hukum adat yang diizinkan oleh negara.



PP 55/2025 menjalankan kooptasi melalui tiga mekanisme yang bekerja secara kumulatif: pembekuan melalui kodifikasi ke dalam Peraturan Daerah; penyusutan melalui reduksi sanksi adat menjadi setara denda uang; dan subordinasi melalui penundukan peradilan adat kepada otoritas negara.

Ketiga mekanisme ini konsisten dengan pola pengakuan yang telah lama diterapkan negara terhadap Masyarakat Hukum Adat: bersyarat, berlapis, dan sektoral.

Pendukung PP ini berargumen bahwa tanpa kodifikasi, hakim tidak memiliki dasar hukum tertulis untuk membebaskan terdakwa berdasarkan hukum adat, dan prinsip *ne bis in idem* tidak dapat diterapkan jika batas antara yurisdiksi adat dan yurisdiksi negara tidak didefinisikan secara formal. Argumen tersebut tidak keliru secara teknis, namun ia menjawab pertanyaan yang tidak tepat.

Pertanyaan yang relevan bukan bagaimana sistem peradilan negara mengakomodasi hukum adat, melainkan apakah sistem peradilan negara merupakan forum yang tepat untuk menyelesaikan perkara yang seluruhnya berada dalam yurisdiksi adat.

Ketika suatu perkara diselesaikan secara tuntas melalui Mogombo atau musyawarah Kerapatan Adat Nagari (KAN), masalah *ne bis in idem* tidak muncul karena perkara tersebut tidak pernah, dan tidak seharusnya, masuk ke sistem peradilan negara.

Argumen kepastian hukum hanya relevan untuk perkara yang bersinggungan dengan kedua sistem. Bahkan untuk kategori tersebut pun, solusi yang tepat adalah mekanisme koordinasi yurisdiksi, bukan subordinasi satu sistem kepada yang lain.

● C. Metodologi dan Ruang Lingkup

Kajian ini menggunakan pendekatan normatif kritis yang mengombinasikan analisis teks hukum dengan pengujian empiris berbasis pengalaman HuMa Indonesia bersama mitra, PHR, dan komunitas.

Analisis normatif dilakukan terhadap teks PP 55/2025 secara keseluruhan, dengan perhatian khusus pada Pasal 1, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 20, dan 22.

PP 55/2025 ditempatkan dalam konteks hierarki regulasi yang lebih luas: Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UU Nomor 1 Tahun 2023, Permendagri No. 52 Tahun 2014, dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengujian empiris mengacu pada dokumentasi HuMa atas praktik hukum dan peradilan adat di tiga komunitas Masyarakat Hukum Adat: Nagari Ganggo Mudiak (Sumatera Barat), Ketemenggungan Belaban Ella (Kalimantan Barat), dan Tau Taa Wana (Sulawesi Tengah).

Data dikumpulkan melalui dokumentasi lapangan HuMa dalam periode 2013–2024. Ketiga komunitas dipilih karena sistem hukum dan peradilan adatnya terdokumentasi, berfungsi efektif secara independen dari pengakuan formal negara, dan mewakili keragaman geografis serta tipologi sanksi adat di Indonesia.

Ruang lingkup kajian dibatasi pada aspek pidana dan sanksi dari hukum adat sebagaimana diatur dalam PP 55/2025.



FOTO: GNEI

MENGUBUR DAN MEMATIKAN YANG HIDUP

● BAB II MEMAHAMI HUKUM YANG HIDUP



PP 55/2025 mengklaim mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebelum klaim tersebut dapat diuji, diperlukan kejelasan mengenai apa yang sedang dipersoalkan.

Empat pertanyaan teoritis menjadi prasyarat analisis:

- I. *Apa yang dimaksud dengan hukum yang hidup;*
- II. *Apa yang terjadi pada hukum tersebut ketika negara mengodifikasikannya;*
- III. *Bagaimana komunitas yang mengembannya seharusnya dipahami dalam relasi dengan negara; dan*
- IV. *Dengan tolok ukur apa keberhasilan atau kegagalan suatu regulasi dinilai.*

Masing-masing pertanyaan menjadi syarat bagi pertanyaan berikutnya, dan jawabannya membentuk kerangka yang digunakan kajian ini dari Bab III hingga Bab V.

Hukum yang hidup dalam masyarakat bersifat fleksibel, tidak tertulis, dan dinamis (Soekanto, 1983: 17). Validitasnya bersumber dari masyarakat, bukan dari undang-undang atau putusan pengadilan (Ehrlich, 1936: 62–64).

Legitimasi hukum yang hidup berakar pada penerimaan sosial dan praktik berkelanjutan komunitas, bukan pada pengesahan formal oleh otoritas negara.

Ketika hukum yang hidup dikodifikasikan ke dalam peraturan negara, sifat dasarnya mengalami transformasi fundamental. Ia tidak lagi menjadi hukum yang hidup, melainkan berubah menjadi hukum negara yang kebetulan bersumber dari norma adat. Kodifikasi tidak memperkuat hukum yang hidup; ia mengubah sifatnya secara mendasar (Pusat Kajian Hukum Adat 'Djojodigono' FH UGM dan Koalisi Masyarakat Sipil, 2020:5).

Mengapa kodifikasi terus terjadi meskipun merusak? Griffiths menyebut keyakinan bahwa hukum adalah—dan seharusnya hanya—hukum negara yang berlaku seragam bagi semua orang sebagai ideologi sentralisme hukum (Griffiths, 1986: 3).

Ideologi ini merupakan klaim negara, bukan realitas sosial. Dalam kenyataannya, berbagai sistem hukum berkelindan dalam satu ruang sosial. Unifikasi dan kodifikasi di Indonesia sejak kemerdekaan merupakan manifestasi ideologi tersebut. Hasilnya, hukum rakyat yang berformat lokal tersingkir oleh hukum nasional yang seragam (Wignjosoebroto, 2002: 301-302). Komunitas Masyarakat Hukum Adat bukan entitas tertutup yang terpisah dari negara, dan bukan pula subordinat negara. Moore menyebut Masyarakat Hukum Adat sebagai entitas semi-otonom—memiliki kapasitas menghasilkan aturan sendiri, tetapi rentan terhadap penetrasi dari tatanan hukum yang lebih besar (Moore, 1973: 719).

Interaksi antara hukum adat dan negara tidak dapat dihindari, dan tidak selalu destruktif. Yang menentukan adalah apakah interaksi itu menghormati otonomi komunitas atau mengikisnya. Ketika negara hanya mengakui sebagian hukum adat, komunitas yang hukumnya tidak diakui menghadapi diskriminasi hukum—perlakuan tidak setara oleh sistem yang seharusnya melindungi semua warga secara sama.

Dimensi gender tidak dapat diabaikan dalam analisis ini. Formalisasi yang didominasi elite lokal cenderung membakukan relasi kuasa yang sudah ada, termasuk relasi kuasa berbasis gender. Namun tidak semua keterbukaan terhadap sistem hukum negara merupakan ancaman bagi perempuan. Bagi sebagian perempuan dalam komunitas Masyarakat Hukum Adat, sistem hukum negara dapat menjadi satu-satunya jalur perlindungan ketika hukum adat yang berlaku justru melindungi pelaku kekerasan.

Ancaman sesungguhnya terletak pada siapa yang mengendalikan proses interaksi tersebut. Ketika komunitas sendiri yang memimpin—termasuk perempuan dan kelompok yang selama ini terpinggirkan—formalisasi dapat menjadi ruang transformasi. Ketika negara yang memimpin, formalisasi cenderung membakukan subordinasi yang sudah ada.

Dengan standar apa keberhasilan suatu regulasi dinilai? Rahardjo menegaskan bahwa

keberhasilan hukum tidak diukur dari banyaknya pasal yang ditegakkan. Keberhasilan hukum diukur dari seberapa jauh ia menghadirkan keadilan bagi manusia, terutama yang lemah dan tertindas (Rahardjo, 2009: 17–19).

Standar ini digunakan dalam menguji PP 55/2025, tidak hanya pada analisis normatif di Bab IV, tetapi juga pada analisis substantif di Bab V.

● **BAB III POLA PENGAKUAN YANG MELEMAHKAN: BERSYARAT, BERLAPIS, DAN SEKTORAL**

Kerangka teori di Bab II menunjukkan mengapa kodifikasi bermasalah secara konseptual. Bab ini menunjukkan bahwa persoalan PP 55/2025 bukan merupakan anomali, melainkan kelanjutan dari pola yang sudah lama terbentuk. Untuk memahami apa yang bermasalah dengan PP 55/2025, perlu dipahami terlebih dahulu sistem di mana PP tersebut dilahirkan. Sistem itu memiliki tiga karakteristik yang saling terkait: pengakuan yang bersyarat, berlapis, dan sektoral.

● **A. Pengakuan yang Bersyarat**

Pola pengakuan bersyarat dimulai dari konstitusi. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun ketentuan tersebut dilanjutkan dengan pembatasan, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Frasa pembatasan ini memiliki konsekuensi struktural yang berat.

Hak yang sejatinya bersifat melekat inheren pada keberadaan komunitas berubah menjadi hak yang harus diperjuangkan, dibuktikan, dan disetujui oleh institusi yang seringkali menjadi sumber ancaman terhadap keberadaan mereka. Komunitas yang gagal melewati proses pembuktian tidak kehilangan hukum adatnya—hukum itu tetap hidup dalam praktik sehari-hari. Yang hilang adalah perlindungan hukum dari negara.

● **B. Pengakuan yang Berlapis**

Sifat bersyarat dari pengakuan menciptakan konsekuensi langsung. Karena pengakuan harus dibuktikan, maka prosedur pembuktian berlipat ganda menjadi sistem birokrasi yang berjenjang. Tabel 1 memetakan lapisan-lapisan yang membentuk sistem tersebut.



Tabel 1: Lapisan Regulasi Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Lapisan	Instrumen Regulasi	Implikasi bagi MHA
Konstitusional	Pasal 18B ayat (2) UUD 1945	Pengakuan bersyarat: masyarakat hukum adat wajib membuktikan keberadaan kepada negara.
Undang-undang sektoral	UU Kehutanan, UU Minerba, UU Pemerintahan Daerah, dan undang-undang lainnya, termasuk UU Nomor 1 Tahun 2023	Masing-masing mendefinisikan MHA secara berbeda sesuai kepentingan sektoral.
Peraturan pelaksana nasional	Permendagri No. 52 Tahun 2014, dan peraturan lainnya, termasuk PP 55/2025	Masing-masing sektor memiliki pedoman pelaksanaan tersendiri.
Peraturan daerah pengakuan	Perda MHA di masing-masing kabupaten/kota, termasuk Perda baru yang dimandatkan PP 55/2025	Hanya komunitas dengan sumber daya kuat yang mampu melewati prosesnya.

Sistem berlapis ini menuntut komunitas untuk memiliki sumber daya finansial, akses informasi, dan jaringan advokasi yang kuat. Sementara untuk mendorong pemerintah daerah menerbitkan satu produk hukum saja, dibutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tidak murah. PP 55/2025 menguatkan pola berlapis yang sudah ada dengan memandatkan Perda sebagai legitimasi berlakunya hukum adat bagi Masyarakat Hukum Adat.

Sebagai ilustrasi, Masyarakat Hukum Adat harus lebih dahulu mendapatkan pengakuan melalui penetapan peraturan perundang-undangan. Di mana untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaannya, HuMa menemukan terdapat 11 jalur (Malik *et al.*, 2024: 6). Belum cukup sampai di situ, Masyarakat Hukum Adat harus kembali melakukan proses panjang agar hukum adatnya mendapat legitimasi (baca: pengakuan) melalui penetapan Perda.

Sistem berlapis yang demikian sesungguhnya mencerminkan ketiadaan komitmen negara untuk memberikan pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagai subjek hukum yang otonom.

● C. Pengakuan yang Sektoral

Selain bersyarat dan berlapis, pengakuan negara terhadap Masyarakat Hukum Adat juga bersifat sektoral. Tidak ada satu pun regulasi yang mengakui dan melindungi seluruh aspek hak Masyarakat Hukum Adat secara utuh. Pengakuan tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral yang dirancang untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam tertentu, bukan untuk melindungi hak Masyarakat Adat secara menyeluruh.

D. Hukum Adat Hidup Tanpa Izin Negara

Di tengah sistem pengakuan yang melemahkan tersebut, hukum adat tetap hidup. Hukum adat berlaku bukan karena izin atau legitimasi dari negara, tetapi karena komunitas yang mengembannya masih ada, masih memercayainya, dan masih menjalankannya. Tiga komunitas berikut merupakan bukti empiris dari pernyataan tersebut. Tabel 2 merangkum sistem hukum dan peradilan adat masing-masing komunitas, menunjukkan landasan normatif hukum adat, mekanisme peradilan yang berjalan tanpa intervensi negara, serta bentuk sanksi yang tidak tereduksi ke dalam denominasi uang.

Tabel 2: Sistem Hukum dan Peradilan Adat pada Tiga Komunitas MHA

Komunitas	Hukum/Aturan Adat	Mekanisme Peradilan	Bentuk Sanksi
Nagari Ganggo Mudiak, Sumatera Barat	Hukum Adat Minangkabau—filosofi ' <i>Bajanjang naik batango turun!</i> '	Penyelesaian oleh mamak kepala kaum. Bila tidak selesai, dibawa ke Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN menyelenggarakan sidang dengan musyawarah mufakat.	Sanksi adat oleh KAN sesuai Adat Salingka Nagari. Berdasarkan SE Ketua PT Sumbar, putusan KAN menjadi pedoman sebelum perkara diajukan ke pengadilan negara.
Ketemenggungan Belaban Ella, Kalimantan Barat	Hukum Adat Dayak Limbai dan Ransa—prinsip ' <i>Idop Betungkot ke Adat, Moti Begalong ke Tanah!</i> ' Satuan sanksi: ulun.	Dipimpin Temenggung dan Ketua Adat. Proses: musyawarah, mediasi, sidang terbuka di Rumah Betang. Perkara berat diselesaikan melalui Sumpah Adat.	Ulun dibayar dengan kokah sengkolan: tempayan, mangkok, besi, babi, ayam, tuak, beras. Denda dibagi kepada korban, pengurus adat, dan seluruh warga.
Tau Taa Wana, Sulawesi Tengah	Hukum Adat Taa Wana — tidak tertulis, mengatur aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, dan ekologis. Pelanggaran norma disebut <i>kapali</i> .	Mogombo Ada dipimpin Tau Taa Ada. Diawali <i>kapongo</i> (sesajian). Melibatkan Tau Taa Lipu, korban, pelaku, saksi, dan Tau Boros. Keputusan kolektif-kolegial.	Sanksi Givu: denda barang (<i>Givu Ada Bayar</i>), ganti rugi (<i>Givu Vintasi</i>), kerja sukarela (<i>Mawali Watua</i>), ritual pembersihan kampung (<i>Palampa</i>), hingga pencabutan hak adat.

Kesamaan yang menentukan dari ketiga komunitas tersebut bukan pada variasi sistem hukumnya, melainkan pada satu fakta: tidak satu pun dari ketiga sistem ini membutuhkan Perda untuk berfungsi efektif. Ketiganya berjalan karena berakar dalam kepercayaan, relasi sosial, dan nilai-nilai yang hidup dalam komunitas. Pertanyaan yang relevan bukan bagaimana negara mengodifikasikan sistem-sistem ini, melainkan bagaimana negara memastikan sistem-sistem ini terlindungi.



FOTO: Istimewa

● BAB IV ANALISIS NORMATIF: KECACATAN PP 55/2025

Bab III menunjukkan pola historis yang melatarbelakangi PP 55/2025. Bab ini menguji PP 55/2025 sebagai produk hukum, sebelum sampai pada analisis cara kerjanya secara substantif di Bab V. Pengujian ini penting karena cacat pada validitas regulasi berbeda dari cacat pada substansinya, dan keduanya menuntut respons yang berbeda. Empat instrumen pengujian digunakan secara berurutan: uji hierarki, uji standar hukum pidana, uji konsistensi definisi, dan uji kelengkapan prosedur.

● A. Uji *Ultra Vires*: PP 55/2025 Melampaui Batas Delegasi

Setiap Peraturan Pemerintah hanya boleh mengatur materi yang secara eksplisit didelegasikan oleh undang-undang yang menjadi dasarnya. Pasal 2 ayat (3) KUHP Baru mendelegasikan kepada Peraturan Pemerintah untuk mengatur dua hal: tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak ada delegasi lain. Tabel 3 membandingkan muatan PP 55/2025 dengan cakupan delegasi yang diberikan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023).

Tabel 3: Muatan PP 55/2025 versus Cakupan Delegasi KUHP Baru

Muatan PP 55/2025	Pasal	Ada dalam Delegasi KUHP Baru?
Tata cara penetapan hukum adat melalui Perda	Pasal 7 -14	Ya – Pasal 2 ayat (3) KUHP Baru
Kriteria tindak pidana adat	Pasal 4 - 6	Ya – Pasal 2 ayat (3) KUHP Baru
Reduksi sanksi adat setara denda kategori II KUHP	Pasal 15	Tidak — melampaui delegasi
Keterlibatan Satpol PP dalam musyawarah adat	Pasal 16	Tidak — melampaui delegasi
Kewajiban penetapan Pengadilan Negeri atas putusan adat	Pasal 20	Tidak — melampaui delegasi
Konversi sanksi adat menjadi ganti rugi uang	Pasal 22	Tidak — melampaui delegasi



Regulasi yang melampaui batas delegasi undang-undang di atasnya berstatus *ultra vires* dan cacat secara hierarkis (Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011). Konsekuensinya peraturan perundang-undangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011). Pasal 15, 16, 20, dan 22 PP 55/2025 tidak memiliki pijakan delegasi yang sah. Ini bukan semata masalah substansi, melainkan masalah validitas. Pasal-pasal tersebut seharusnya tidak ada dalam PP ini. Sebagaimana diingatkan Rahardjo, hukum yang tidak memiliki dasar kewenangan yang sah tidak dapat menghadirkan keadilan; ia hanya menghadirkan kekuasaan (Rahardjo, 2009: 17).

● B. Pelanggaran Asas *Lex Certa*

Hukum pidana mensyaratkan rumusan delik yang jelas, tertulis, dan dapat diukur. Asas ini dikenal sebagai *lex certa*, bagian dari prinsip legalitas yang dijamin Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023. Hukum adat bersifat tidak tertulis, kontekstual, dan berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lain (Soekanto, 1983: 17). PP 55/2025 tidak menjelaskan bagaimana tegangan antara *lex certa* dan sifat dasar hukum adat tersebut diselesaikan. Pasal 11 hanya menyatakan bahwa tindak pidana adat ditetapkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat hukum adat (PP No. 55 Tahun 2025, Pasal 11). Rumusan tersebut tidak memenuhi standar *lex certa*.

● C. Distorsi Definisi sejak Pasal 1

Kecacatan dalam PP 55/2025 dimulai dari definisi. Pasal 1 angka 1 PP 55/2025 mendefinisikan “Hukum yang Hidup dalam Masyarakat” sebagai hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana (PP No. 55 Tahun 2025, Pasal 1 angka 1). Frasa *patut dipidana* merupakan klausul yang secara konseptual keliru.

Berbeda dengan sistematika hukum negara yang mengenal dikotomi hukum publik dan privat, hukum adat bersifat monistik: tidak terdapat pemisahan kaku antar substansi hukum. Hal ini berimplikasi pada sistem peradilan adat yang tidak mengenal spesialisasi kompetensi absolut seperti hakim pidana atau hakim perdata. Definisi yang keliru menentukan seluruh logika operasional yang mengikutinya, sehingga cacat ini bersifat mendasar dan tidak dapat diatasi dengan perbaikan parsial.

● D. Tidak Ada Mekanisme Keberatan bagi Komunitas Masyarakat Hukum Adat

Dalam sistem hukum yang adil, pihak yang paling terdampak oleh suatu keputusan administratif memiliki hak untuk didengar dan hak untuk mengajukan keberatan. Prinsip *due process* ini dijamin secara eksplisit dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 10, yang mewajibkan pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak yang terdampak untuk menyampaikan keberatan sebelum keputusan administratif ditetapkan.

PP 55/2025 menetapkan bahwa keputusan untuk menerima atau menolak usulan penetapan tindak pidana adat berada di tangan Pemerintah Daerah atau DPRD (PP No. 55 Tahun 2025, Pasal 8 ayat (1)), namun tidak menyediakan satu pun pasal yang mengatur hak komunitas Masyarakat Hukum Adat untuk mengajukan keberatan atas keputusan tersebut.

Bagi komunitas yang usulannya ditolak atau yang hukum adatnya terdistorsi dalam proses kodifikasi, tidak tersedia jalur hukum apapun yang dapat ditempuh. Ketiadaan mekanisme keberatan ini konsisten dengan logika keseluruhan PP 55/2025:

Komunitas diperlakukan sebagai objek regulasi, bukan sebagai subjek yang memiliki hak prosedural.

Diukur dengan standar Rahardjo, PP 55/2025 gagal menghadirkan keadilan bagi yang paling lemah pada titik prosedural ini (Rahardjo, 2009: 17). Keempat cacat tersebut berlapis dan saling memperkuat. PP 55/2025 cacat secara hierarkis karena melampaui delegasi KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023); cacat secara substansi karena distorsi definisi dan pelanggaran *lex certa*; serta cacat secara prosedural karena tidak menyediakan hak untuk mengajukan keberatan.

Dalam setiap lapisan cacat tersebut, kelompok yang paling dirugikan adalah mereka yang paling jauh dari pusat kekuasaan: komunitas Masyarakat Hukum Adat, perempuan dalam komunitas yang proses adatnya didominasi elite, dan individu yang tidak memiliki sumber daya untuk mengadvokasikan kepentingannya.

Diukur dengan standar Rahardjo, cacat tersebut bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan kegagalan moral (Rahardjo, 2009: 17–19). Revisi yang memadai bukan revisi pasal per pasal, melainkan revisi yang menjawab semua lapisan persoalan itu secara bersamaan.



FOTO: Konservasi Indonesia

● BAB V TIGA MEKANISME KOOPTASI DALAM PP 55/2025

Bab IV menunjukkan bahwa PP 55/2025 cacat sebagai produk hukum. Bab ini merupakan puncak argumen kajian dan akan menganalisis bagaimana kooptasi bekerja secara konkret di dalam teks pasal-pasal PP 55/2025. Tabel 4 merangkum tiga mekanisme yang dianalisis dalam bab ini, meliputi pasal yang terlibat, dampaknya terhadap hukum adat, serta cara kerja masing-masing mekanisme secara spesifik terhadap perempuan.

Tabel 4: Tiga Mekanisme Kooptasi PP 55/2025

Mekanisme	Pasal	Dampak terhadap Hukum Adat	Dampak Gender
Pembekuan melalui kodifikasi	Pasal 7, 8, 10	Hukum adat kehilangan kelenturan normatif. Legitimasi berpindah dari komunitas ke Pemda/DPRD.	Norma diskriminatif terkunci dalam teks Perda. Ruang negosiasi informal tertutup.
Penyusutan melalui reduksi sanksi	Pasal 15, 22	Makna ritualistik dan restoratif sanksi adat dihancurkan. Satu model diberlakukan seragam untuk seluruh Indonesia.	Pemulihan perempuan korban tidak terjawab. Denda uang tidak menggantikan pengakuan publik atas kesalahan pelaku.
Subordinasi peradilan adat	Pasal 16, 20	Finalitas putusan adat dihapus. Putusan adat tidak berkekuatan hukum tanpa penetapan Pengadilan Negeri.	Kehadiran Satpol PP menekan keberanian perempuan untuk berbicara dalam forum adat.

● A. Mekanisme Pertama: Pembekuan melalui Kodifikasi

Mekanisme pertama bekerja di tahap paling awal: pembentukan Perda. Sebelum satu kata pun tentang substansi hukum adat ditetapkan, proses pembentukannya sudah menentukan siapa yang berkuasa atas hasilnya. Pasal 7 PP 55/2025 mengatur tata cara penetapan tindak pidana adat yang akan dituangkan dalam Perda (PP No. 55 Tahun 2025, Pasal 7).

Prosesnya melibatkan Pemerintah Daerah, DPRD, dan Masyarakat Hukum Adat. Namun Pasal 8 mengungkapkan logika sesungguhnya; keputusan untuk menerima atau menolak usulan kajian berada di tangan Pemerintah Daerah atau DPRD, bukan di tangan komunitas MHA (PP No. 55 Tahun 2025, Pasal 8 ayat (1)). Komunitas yang mengemban dan menjalankan hukum adat hanya ditempatkan sebagai subjek pelengkap—untuk memenuhi syarat partisipasi—tanpa memiliki hak veto atas pendefinisian hukum mereka sendiri.

Pasal 10 menambahkan persoalan tersendiri. Perda diwajibkan memuat batas wilayah hukum yang hidup dalam masyarakat (PP No. 55 Tahun 2025, Pasal 10 huruf b). Ketentuan ini mengasumsikan bahwa wilayah hukum adat sejajar dengan batas administratif daerah—asumsi yang secara empiris tidak tepat. Hukum Adat Minangkabau berlaku di seluruh rantau Minang yang tersebar di berbagai daerah. Wilayah adat Dayak Limbai tidak mengenal batas kabupaten yang ditarik oleh pemerintah kolonial.

Pada komunitas Nagari Ganggo Mudiak, mekanisme KAN yang selama ini berjalan sebagai sistem peradilan adat yang dinamis—mampu merespons sengketa secara kontekstual—akan dibakukan dalam teks Perda yang statis. Ketika muncul sengketa yang tidak persis sesuai bunyi Perda, tidak tersedia ruang bagi Lembaga Adat untuk melakukan penemuan hukum di luar teks tersebut.

Dimensi gender dari mekanisme ini bekerja melalui proses, bukan hanya substansi. Hukum adat yang tidak tertulis, justru karena kelenturannya, masih membuka ruang bagi perempuan untuk menegosiasikan ulang norma-norma yang diskriminatif. Begitu norma-norma tersebut dibakukan dalam teks Perda, ruang negosiasi itu tertutup.

Data Komnas Perempuan mencatat 421 Perda diskriminatif gender hingga 2018, dan 177 di antaranya masih berlaku pada 2024 (Konde, 2024). Perda tindak pidana adat yang lahir dari proses yang tidak menjamin representasi substantif perempuan berpotensi membekukan subordinasi gender sebagai hukum yang berlaku.

● B. Mekanisme Kedua: Penyusutan melalui Reduksi Sanksi

Jika mekanisme pertama bekerja pada proses pembentukan Perda, mekanisme kedua bekerja langsung pada inti hukum pidana adat—sanksinya. Pasal 15 ayat (2) PP 55/2025 menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban adat setempat untuk perseorangan dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II dalam KUHP (PP No. 55 Tahun 2025, Pasal 15 ayat (2)). Pasal 22 ayat (2) mengatur bahwa jika musyawarah adat gagal, hakim dapat menjatuhkan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II dalam KUHP (PP No. 55 Tahun 2025, Pasal 22 ayat (2)). Dua pasal ini menetapkan satu model tunggal untuk seluruh sanksi adat di seluruh Indonesia—uang.

Reduksi ini bertentangan dengan sifat dasar sanksi adat. Hadikusuma menyatakan bahwa hukum pidana adat pada dasarnya merupakan mekanisme koreksi dan pemulihan, bukan penghukuman (Hadikusuma, 2001: 7). Tujuannya adalah mengembalikan keseimbangan yang terganggu dan memulihkan relasi sosial yang rusak.

Sanksi adat adalah ritus sosial; ia tidak dapat dikonversi ke dalam denominasi rupiah dengan menghilangkan maknanya.

Komunitas Tau Taa Wana tidak mengenal kategori ganti rugi senilai rupiah. Sanksi *Palampa*—ritual pembersihan kampung yang melibatkan seluruh komunitas—merupakan mekanisme pemulihan kosmologis. Fungsinya bukan menghukum, melainkan memulihkan keseimbangan antara manusia, komunitas, dan alam.

Givu Ada Bayar berupa piring dan kain pada komunitas Ketemenggungan Belaban Ella memiliki fungsi yang sama—simbol yang meneguhkan relasi antara pelaku, korban, dan komunitas. Tidak ada angka dalam Lembaran Negara yang dapat menggantikan fungsi tersebut.

Reduksi sanksi ke dalam denominasi rupiah juga secara tidak proporsional merugikan perempuan sebagai korban. Dalam kasus kekerasan berbasis gender, nilai pemulihan terletak pada pengakuan publik atas kesalahan pelaku, pemulihan nama baik korban, dan penegasan ulang norma komunitas bahwa kekerasan tidak dapat ditoleransi. Sanksi setara denda kategori II KUHP tidak memberikan satu pun dari ketiga hal tersebut.

● C. Mekanisme Ketiga: Subordinasi Peradilan Adat

Mekanisme ketiga bekerja pada tahap yang paling kritis—pelaksanaan peradilan adat itu sendiri. Jika mekanisme pertama membekukan hukum adat melalui kodifikasi, dan mekanisme kedua mereduksi sanksi adat menjadi uang, maka mekanisme ketiga menghapus otonomi lembaga yang menjalankannya.

Pasal 16 PP 55/2025 menetapkan bahwa penanganan tindak pidana adat diutamakan dilakukan oleh Lembaga Adat bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (PP No. 55 Tahun 2025, Pasal 16 ayat (1)). Satpol PP adalah perangkat daerah dengan mandat non-yudisial berdasarkan PP No. 16 Tahun 2018 (Pasal 5). Tugasnya menegakkan Perda dan ketertiban umum—bukan menyelesaikan sengketa, bukan memimpin musyawarah adat.

Satpol PP beroperasi dalam paradigma represif, sedangkan peradilan adat beroperasi dalam paradigma restoratif. Memasukkan Satpol PP ke dalam ruang musyawarah adat merupakan pelanggaran terhadap prinsip pemisahan fungsi kekuasaan.

Terhadap perempuan, kehadiran Satpol PP dalam forum adat membawa konsekuensi yang serius. Perempuan yang mengadukan kekerasan dalam rumah tangga kepada lembaga adat sudah menghadapi hambatan struktural yang berat: stigma, tekanan keluarga, dan ketidakseimbangan kuasa. Kehadiran aparat berseragam dalam forum yang seharusnya menjadi ruang pemulihan menekan keberanian mereka untuk berbicara dan mengungkap kebenaran.

Puncak dari mekanisme ini adalah Pasal 20. Pasal ini mewajibkan Lembaga Adat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan atas hasil musyawarah (PP No. 55 Tahun 2025, Pasal 20). Ketentuan ini menghancurkan prinsip finalitas peradilan adat. Putusan adat tidak lagi berkekuatan hukum sampai negara menetapkannya (baca: menyetujuinya).

Berikut ilustrasi untuk dampak konkretnya: apabila suatu sengketa diselesaikan melalui musyawarah adat yang dipimpin Temenggung Ketemenggungan Belaban Ella, seluruh pihak hadir, proses berjalan panjang dan deliberatif, serta keputusan dicapai secara mufakat dan diakui oleh seluruh komunitas, maka berdasarkan Pasal 20 PP 55/2025, Lembaga Adat tetap harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan.

Tanpa penetapan tersebut, seluruh proses adat yang telah dijalani tidak memiliki kekuatan hukum. Otoritas Temenggung, yang bersumber dari kepercayaan komunitas selama generasi, bergantung pada tanda tangan seorang hakim yang mungkin tidak pernah menginjakkan kaki di wilayah adat tersebut.

Pembekuan, penyusutan, dan subordinasi tidak bekerja secara terpisah. Ketiganya merupakan ekspresi dari satu logika yang sama: negara tidak mengakui sistem hukum yang berdaulat di luar dirinya.

Setiap langkah dalam PP 55/2025, dari pembentukan Perda hingga penetapan Pengadilan Negeri, bermuara pada satu hasil: kendali atas hukum adat berpindah dari komunitas ke negara.

Diukur dengan standar Rahardjo, ketiga mekanisme ini gagal secara bersamaan: pembekuan mengunci mereka yang paling tidak bersuara dalam teks Perda yang tidak mereka tulis; penyusutan mengganti pemulihan yang bermakna dengan uang yang tidak bermakna; dan subordinasi menghilangkan forum terakhir di mana komunitas paling rentan masih memiliki suara (Rahardjo, 2009: 17–19).

PP 55/2025 tidak hanya mengabadikan dominasi negara atas komunitas, tetapi juga mengabadikan dominasi sebagian anggota komunitas atas anggota lainnya.



FOTO: ANTARA/Muhammad Bagus

● BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

● A. Kesimpulan

Lima bab sebelumnya membangun argumen yang bergerak maju dan kumulatif. PP 55/2025 bermasalah pada tiga lapisan sekaligus. Pada lapisan hierarki: Pasal 15, 16, 20, dan 22 tidak memiliki dasar delegasi dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 dan berstatus *ultra vires*. Pada lapisan substansi, tiga mekanisme kooptasi mengubah hukum adat dari sistem yang hidup menjadi objek yang dikendalikan negara. Pada lapisan prosedur, tidak ada mekanisme keberatan bagi komunitas yang paling terdampak. Ketiga lapisan ini terhubung oleh satu paradigma yang keliru: hukum adat perlu diizinkan oleh negara agar sah.

Revisi teknis atas pasal-pasal bermasalah tidak akan cukup. Selama paradigma tersebut tidak berubah, regulasi berikutnya akan cenderung mereproduksi mekanisme yang sama dengan format yang berbeda. Yang diperlukan adalah perubahan paradigmatik. Dimulai dari negara yang melegitimasi hukum adat, menuju negara yang mengakui bahwa hukum adat sudah sah secara inheren—tidak membutuhkan izin untuk berlaku, hanya membutuhkan perlindungan dari ancaman.

Konflik antara hukum negara dan hukum adat bukan semata persoalan teknis legislasi. Ia merupakan manifestasi dari kesenjangan antara logika pembentuk hukum dan logika pengemban hukum. Kesenjangan ini tidak dapat dijembatani melalui regulasi koersif. Ia membutuhkan strategi yang lebih mendasar—apa yang Wignjosobroto sebut sebagai aktivitas pendidikan politik dan pembangunan budaya baru yang bertaraf nasional (Wignjosobroto, 2002: 310). Selama strategi itu belum ada, PP 55/2025 akan tetap menjadi instrumen yang mereproduksi logika yang hendak ia koreksi.

● B. Rekomendasi

Rekomendasi berikut bertolak dari satu prinsip yang tidak dapat dikompromikan—hukum adat sudah sah secara inheren. Ia tidak membutuhkan izin negara untuk berlaku. Yang dibutuhkan adalah perlindungan dari ancaman, termasuk ancaman yang datang dalam bentuk regulasi yang mengatasnamakan pengakuan.

● B.1. Kepada Pemerintah Pusat

Revisi PP 55/2025 tidak dapat dilakukan secara parsial. Revisi harus dimulai dari pergeseran paradigma: dari negara yang melegitimasi hukum adat menjadi negara yang melindunginya. Selama paradigma tersebut tidak berubah, revisi teknis hanya akan menghasilkan masalah baru dengan format yang berbeda. Konsekuensi konkret dari pergeseran paradigma tersebut antara lain:

1. Hapus Pasal 8 yang menempatkan Pemda/DPRD sebagai penentu tunggal keabsahan hukum adat suatu komunitas.
2. Hapus Pasal 20 yang mewajibkan penetapan Pengadilan Negeri atas putusan musyawarah adat. Ganti dengan mekanisme notifikasi yang tidak mensyaratkan validasi negara.
3. Hapus Pasal 16 yang memasukkan Satpol PP ke dalam ruang musyawarah adat—sebuah forum yang beroperasi dalam paradigma restoratif, bukan represif.
4. Dorong pembentukan Undang-Undang Masyarakat Adat yang komprehensif dan lintas sektoral. Tanpa instrumen ini, fragmentasi regulasi akan terus berlanjut.

● B.2. Kepada Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah berada dalam posisi yang paling menentukan: mereka merupakan pelaksana langsung mandat PP 55/2025. Tunduk pada mandat tersebut tanpa sikap kritis berarti ikut bertanggung jawab atas dampaknya. Langkah yang paling bijak adalah menempatkan komunitas sebagai subjek, bukan objek.

1. Tunda penyusunan Perda tindak pidana adat sampai tersedia standar partisipasi yang bermakna dan mekanisme perlindungan yang memadai bagi kelompok rentan—khususnya perempuan, kaum muda, dan penyandang disabilitas.
2. Jika tetap menempuh jalur kodifikasi, empat syarat minimum yang tidak dapat dikompromikan wajib dipenuhi: (a) proses sepenuhnya dipimpin oleh komunitas; (b) perempuan dan kelompok rentan memiliki representasi dan hak suara yang substantif; (c) komunitas memiliki hak veto atas substansi Perda; dan (d) Perda yang dihasilkan bersifat deklaratif, yakni mengakui sistem yang sudah ada, bukan menciptakan sistem baru.

● DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 197.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Buku

- Ehrlich, Eugen. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hadikusuma, Hilman. (2001). *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, Sartjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam-HuMa.

Artikel Jurnal

- Griffiths, John. (1986). 'What is Legal Pluralism?' *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 24, hlm. 1–55.
- Moore, Sally Falk. (1973). 'Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study.' *Law & Society Review*, Vol. 7 No. 4, hlm. 719

Kajian, Laporan, dan Berita

- Demadevina, et al. (2020). *Kertas Kebijakan: Peraturan dan Perlindungan Hak MHA dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja*. Jakarta.
- Malik, et al., (2024). *Riset Produk Hukum Daerah Terkait Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat (Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: HuMa.
- HuMa Indonesia. (2013). *Rumusan dan Rekomendasi Dialog Nasional 'Merumuskan Kedudukan Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Nasional.'* <https://www.huma.or.id/en/uncategorized-id/rumusan-dan-rekomendasi-dialog-nasional-merumuskan-kedudukan-peradilan-adat-dalam-sistem-peradilan-nasional>. Diakses pada Februari 2026.
- HuMa Indonesia. (2021). *Peradilan Adat dan Hubungannya dengan Sistem Hukum Negara*. Jakarta: HuMa.
- HuMa Indonesia. (2021). *'Pluralisme Hukum.' Isu Strategis.* <https://www.huma.or.id/isu-strategis/pluralisme-hukum>. Diakses pada Februari 2026.

HuMa

Perkumpulan HuMa Indonesia

Maret 2026